

KARANTINA HEWAN KEPERLUAN PERLOMBAAN, PERTUNJUKAN, DAN DIPLOMATIK

Petugas karantina hewan melakukan pengawasan di lokasi berlangsungnya perlombaan dan pertunjukan.

Pengawasan dilakukan berkoordinasi dengan petugas kesehatan hewan pada Dinas berwenang setempat.

Selama perlombaan dan pertunjukan, petugas karantina hewan tidak mengizinkan untuk HPR dikembangbiakkan, diperjualbelikan, dan/atau dipergunakan untuk tujuan yang lain.

HPR dapat langsung dilakukan pembebasan apabila pemeriksaan: **sertifikat kesehatan hewan, hasil uji titer antibodi, dan buku vaksin,** Titer antibodi masih protektif

PERSYARATAN :



Sertifikat Veteriner dari dokter hewan berwenang dari daerah asal



Sertifikat Kesehatan Hewan

Hasil uji titer antibodi rabies (dari negara tertular dan bebas dgn vaksinasi)

Dilengkapi Buku Vaksin (bila berasal dari daerah tertular dan bebas dgn vaksinasi)

Melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yg ditetapkan

Dilaporkan dan diserahkan pada petugas karantina

